

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 3 Issue 1 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar *Muzakki* (Studi di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)**

**Mariyatul Qibtiyah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: mariyaqibti33@gmail.com

### **Abstrak :**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan model distribusi tukar zakat yang dilakukan oleh masjid An-Nur, menganalisis dengan pendapat tokoh agama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia serta mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat tokoh tersebut. Artikel ini merupakan jenis penelitian empiri, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa data primer dari wawancara kepada panitia penerima zakat fitrah Masjid An-Nur dan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Dan dilengkapi data sekunder berupa dokumentasi data yang bersumber dari buku dan berkas lembaga. Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, menurut keseluruhan tokoh agama berpendapat, pendistribusian zakat fitrah secara tukar diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan fikih. *Mustahiq* harus dipilih sesuai kategori 8 *asnaf*. Jika terdapat *muzakki* yang berstatus sebagai *mustahiq*, maka pendistribusiannya harus dilakukan secara teliti. *Kedua*, Persamaan pandangan tokoh agama adalah Keseluruhan tokoh agama memperbolehkan melakukan distribusi tukar zakat. Perbedaannya, pandangan tokoh Muhammadiyah *muzakki* yang mengeluarkan zakat tidak dapat disebut sebagai *mustahiq* sehingga zakat tidak kembali kepada *muzakki*.

**Kata kunci:** Pandangan Tokoh Agama; Distribusi Zakat fitrah; Tukar antar *Muzakki*

### **Pendahuluan**

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan, zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Salah satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi. Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana

potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.<sup>1</sup> Kelembagaan pengelola zakat di Indonesia yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua badan tersebut telah memperoleh payung hukum dari pemerintah.<sup>2</sup> Selain itu, yang memiliki kekuatan memaksa wajib zakat adalah pemerintah. Pedoman hukum masyarakat dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat yang terdapat dalam Undang-undang tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.<sup>3</sup> Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Distribusi dana zakat fitrah sebagai salah satu kegiatan pengelolaan dana zakat, mempunyai peranan yang sangat besar. Lembaga penerima dana zakat fitrah mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Di beberapa wilayah yang terorganisir oleh amil zakat, seringkali terjadi pengumpulan dana zakat fitrah serta pendistribusiannya kurang diperhatikan oleh amil zakat. Kewajiban setiap umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan, sering kali tanpa disadari dari beberapa kemungkinan terjadi dana zakat ketika didistribusikan kembali diberikan kepada *muzakki*. Adakalanya, bahan pokok yang dijadikan yang sudah diniati untuk dizakatkan oleh muzakki justru kembali kepada dirinya tanpa disadari *muzakki* maupun amil zakat.

Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana tersurat dalam firman Allah SWT dalam QS. al Taubah (10) 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>4</sup>

Selain harta dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula. Dari ayat ini tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 259.

<sup>2</sup> Yadi Janwari Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 39-40.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), 2.

<sup>4</sup> QS. Al-Taubah (10): 103

tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.<sup>5</sup> Di beberapa wilayah yang terorganisir oleh amil zakat, seringkali terjadi kesepakatan di sebuah wilayah bahwa setiap warga wajib mengeluarkan zakat namun juga berhak menerima zakat. Oleh karenanya, beberapa wilayah justru muzakki juga menjadi mustahik. Dalam hal ini tanpa disadari dari beberapa kemungkinan pasti sering terjadi benda zakat kembali diberikan kepada *muzakki*. Adakalanya, bahan pokok yang dijadikan yang sudah diniati zakat oleh muzakki justru kembali kepada dirinya tanpa disadari oleh muzakki itu sendiri maupun amil zakat.

Kasus yang sering terjadi selain pendistribusian yang kurang efektif, seringkali muzakki menerima barang zakatnya kembali. Hal seperti ini terlihat sepele namun hukumnya diharamkan karena zakat pada dasarnya harus disampaikan pada mustahik. Apalagi melihat barang zakat fitrah yang wajib berupa bahan pokok sehingga muzakki sendiri tidak mampu mengerti mana yang miliknya dan mana yang dari muzakki lain. Kasus ini sering terjadi di amil zakat yang kawasan pengumpulan zakat dan distribusi zakatnya hanya disentralkan pada satu tempat.

Maka, dalam hal ini Masjid An-Nur sebagai amil zakat Dusun Takeran, Desa Ngijo memiliki inisiatif dalam pembagian dan distribusi zakatnya. Meskipun NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) belum memfatwakan tentang pendistribusian zakat, namun Masjid An-Nur melaksanakan sistem distribusi tukar zakat fitrah. Hal ini dilakukan dengan cara menukar zakat fitrah antar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam wilayah dusun tersebut. Oleh karena untuk mencegah terjadinya kembalinya bahan pokok zakat fitrah kepada *muzakki*, maka dilaksanakanlah tukar zakat fitrah di dusun Takeran ini oleh amil zakat Masjid An-Nur. Dengan adanya inisiatif dari amil zakat Masjid An-Nur ini, maka hal ini perlu adanya suatu penelitian dan kajian secara mendalam mengenai sistem distribusi tukar zakat fitrah di Masjid An-Nur dan pendapat para tokoh agama mengenai keabsahan hukum distribusi tukar zakat yang dilakukan oleh amil zakat Masjid An-Nur.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris. Penelitian empiris adalah meneliti melalui data-data di lapangan yang setiap orang berbeda-beda dan tidak ada secara tertulis. Lokasi yang dipilih adalah Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini ditekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial.<sup>6</sup> Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang dijelaskan melalui paparan data. Di sisi lain peneliti juga mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan

---

<sup>5</sup> Nasrun Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-5, 1994), 224.

<sup>6</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), 34

dsitribusi zakat. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam dalam penelitian ini adalah para pihak yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung kepada panitia penerima zakat fitrah Masjid An-Nur serta tokoh-tokoh dari lembaga Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Karangploso.

### **Hasil dan Pembahasan**

Masjid An-Nur terletak di Jalan Raya Karangploso yang letaknya cukup strategis di pusat dusun Takeran RT 09 RW 07 dengan luas tanah sekitar 900 m<sup>2</sup>. Masjid An-Nur merupakan satu-satunya masjid yang ada di dusun Takeran sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat dusun tersebut. Masjid An-Nur merupakan tanah yang diwakafkan oleh masyarakat dan sudah berdiri sejak 1940-an sebelum masa kemerdekaan

Kegiatan yang bisa dilakukan di masjid ini oleh masyarakat sekitar adalah kegiatan tahlilan, malam sebelasan (malam kesebelas bulan hijriyah biasa dilakukan kegiatan membaca manaqib Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani), membaca maulid diba'iah, musyawarah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan hingga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di dalam masjid hingga kegiatan pada bulan ramadhan seperti sholat tarawih, tadarus Al-Qur'an, hingga pengajian sebelum berbuka puasa dan pengajian setelah sholat shubuh.

Sebagian besar jama'ah masjid An-Nur hampir 70% bermata pencaharian adalah sebagai Petani. Sebanyak 30% sisanya bekerja sebagai guru, pedagang, karyawan swasta diperkantoran dan menjadi buruh pabrik. Dari segi keadaan beragamaan, jamaah Masjid An-Nur mengikuti aliran Nahdlatul Ulama, sehingga kegiatan rutin pun bernuansa Nahdlatul Ulama. Dalam kehidupan sehari-hari, Jama'ah Masjid An-Nur sangat menjunjung tinggi kerukunan antar warga. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan kerukunan antar tetangga meskipun berbeda agama.

Sedangkan dari segi sosial budaya, Jamaah Masjid An-Nur masih menjunjung nilai-nilai tradisional yang diajarkan leluhurnya. Sehingga sebagian besar masih berfikir kolot terhadap segala macam bentuk kehidupan. Keadaan sosial budaya dusun takeran juga masih dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat mistik tradisional. Namun nilai-nilai kerukunan dan persaudaraan antar masyarakat sangat dijunjung tinggi.

### **Model Distribusi Tukar Zakat Fitrah Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang**

Zakat Fitrah merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan setiap umat muslim sebagai Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan tentang bagaimana panitia penerima zakat Masjid An-Nur mengumpulkan zakat fitrah serta

pendistribusiannya. Berikut adalah penjelasan dari wakil Ketua Panitia penerima zakat fitrah di Masjid An-Nur.<sup>7</sup>

Awal mula pendistribusian zakat fitrah di Dusun Takeran dikoordinir oleh tokoh masyarakat setempat. Dimulai dari zaman Bapak Ngaterun kemudian menantunya Bapak Mansur dan selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Jumain. Pengumpulan zakat fitrah hanya disentralkan pada satu tempat baik di daerah utara jalan maupun di daerah selatan jalan, sehingga panitia merasa kesulitan ketika mendistribusikan zakat. Metode seperti ini dilakukan pada sekitar tahun 80-90-an. Dikarenakan beliau sudah sepuh, akhirnya diregenerasi oleh kalangan muda yaitu Bapak Yasin sebagai Ketua dan Bapak Abdullah Mukhlis sebagai Wakil yang ditunjuk langsung oleh K.H. Sholikhin Rozin selaku Ro'is MWC NU kecamatan Karangploso. Panitia Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat ini dinaungi oleh LAZIZNU yang dikelompokkan di tiap-tiap ranting dusun/RW sekecamatan Karangploso. Program dari MWC NU tentang pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat adalah pengumpulan dilakukan di tiap RT setiap dusun untuk mencegah kembalinya harta zakat kepada muzzaki ketika didistribusikan.

Masjid An-Nur sebagai institusi sentral masyarakat Dusun Takeran dan mayoritas masyarakat Dusun Takeran mengikuti aliran Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga pos-pos yang dijadikan tempat untuk mengumpulkan, mengolah serta mendistribusikan zakat fitrah adalah masjid atau musholla-musholla tiap ranting NU. Panitia pengumpulan zakat di Masjid An-Nur diambil dari pengurus-pengurus ubudiyah di Masjid An-Nur. Mekanisme pengumpulan zakat fitrah di Masjid An-Nur dimulai pada H-2 hari raya. Dikarenakan terbaginya wilayah dusun takeran yang dipisahkan oleh jalan. Panitia berinisiatif, untuk memudahkan masyarakat agar tidak menyeberang jalan sehingga pengumpulannya dibedakan di dua tempat. Daerah utara jalan ditempatkan di rumah Bapak Mashuri (Alm.) dan yang diselatan jalan di TPQ (rumah Bapak H. Sholeh). Ukuran umum zakat fitrah yang harus dibayarkan setiap orang menurut Madzhab Syafi'i adalah 2,5 kg. Panitia yang ditunjuk tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan beras untuk orang yang membutuhkan atau orang yang ingin berzakat, sehingga masyarakat mutlak membawa beras kepada panitia. Panitia tidak menyediakan beras jika ada orang baru atau musafir yang ingin membayar zakat tapi dengan uang. Maka orang tersebut harus membeli beras ditempat lain atau membeli di masyarakat sekitar yang kemudian dapat diberikan kepada panitia. Dalam hal ini bukan hak panitia memperjualbelikan beras untuk zakat fitrah. Cara pendistribusian, karena pengumpulan dibedakan di dua tempat, maka penghitungannya disendirikan. Dari perolehan jumlah keseluruhan dari kedua tempat ini akan dibagikan kepada mustahiq yang ada di Dusun takeran. Kategori penerima zakat (*mustahiq*) yang ada di Dusun Takeran hanya empat, yaitu Fakir, Miskin, Amil dan Ghorim. Perhitungan pertama difokuskan kepada Fakir dan Miskin terlebih dahulu. Fakir Miskin yang ada di Dusun Takeran sebanyak 165 orang dari 11 RT. Maka, setiap orang kurang lebih mendapatkan 5,25 kg/orang. Dikarenakan menurut tokoh ulama di dusun Takeran yaitu KH. Moh. Sholikhin Rozin<sup>8</sup>, "*oyo sampek wong*

---

<sup>7</sup> Abdulloh Mukhlis, *wawancara* (Malang, 02 Mei 2019)

<sup>8</sup> K.H. Moh. Sholikhin Rozin, *wawancara*, (Malang, 03 Mei 2019).

*seng zakat katutan beras e dewe (jangan sampai orang yang berzakat memakan berasnya sendiri)."* supaya tidak terjadi hal tersebut, maka data fakir miskin yang terdaftar di tiap RT dibedakan perwilayahnya, RT yang ada di selatan jalan akan ditimbangkan dari zakat yang dikumpulkan di utara jalan, begitu juga sebaliknya.

Kemudian bagian ketiga adalah untuk pembagian Ghorim, kategori ghorim yang ada di dusun Takeran ini adalah pengajuan surat dari lembaga-lembaga pendidikan yang diterima oleh panitia. Diperbolehkannya zakat diberikan kepada lembaga yang mempunyai hutang untuk biaya pembangunan lembaga atau kemaslahatan umat dengan syarat diberikan pada perorangan, yaitu seseorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana pembangunan atau ketua panitia pembangunan lembaga. Sehingga jika terjadi pergantian pengurus, maka tanggung jawab termasuk tanggungan hutang dilimpahkan kepada *syakhsiyyah* pengurus yang baru. Maka pembagian untuk ghorim ini bergantung pada berapa surat yang masuk. Jika surat yang masuk ada 2 maka sisa dari pembagian fakir miskin adalah 433, 3 kg, maka masing-masing ghorim (sejumlah surat yang masuk harus diklarifikasi kebenaran hutangnya sehingga zakat fitrah ini benar-benar diberikan kepada lembaga yang memang membutuhkan untuk biaya pelunasan hutang) mendapat 144,44 kg dengan perolehan keseluruhan bagi semua ghorim adalah 288,8 kg.

Dari perhitungan diatas, karena masih ada sisa 144,4 kg, jika seluruh mustahiq telah menerima dan masih ada sisa, maka sisa zakat ini dapat diberikan kepada panitia zakat sebagai upah dari pembagian sisa Fakir Miskin. Karena dalam fiqih panitia zakat bukan termasuk 'Amil karena tidak diangkat oleh pemerintahan sehingga panitia zakat dapat diberik upah atau ongkos kerja yang seimbang jika benar-benar ada sisa dan para mustahiq secara merata sudah mendapatkan haknya. Maka sisa pembagian yang sudah diambil fakir, miskin dan ghorim adalah 288,86 kg. Bagian ini dapat dibagikan kepada panitia zakat.

### **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Model Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.**

Menurut salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yaitu Bapak Heri Abdul Haq<sup>9</sup>, mengatakan, "Diperbolehkannya menukar pendistribusian zakat fitrah antar satu wilayah. Karena zakat fitrah tidak boleh dimakan sendiri, maka jika sudah terkumpul baik per RT tiap dusun atau mungkin inisiatif dari panitia untuk tempat pengumpulan, karena dikhawatirkan kembalinya zakat kepada kita sendiri yang termasuk ke dalam mustahiq, maka zakat yang telah terkumpul harus ditukar. Tujuan melakukan pendistribusian zakat seperti ini untuk menghindari

---

<sup>9</sup> Heri Abdul Haq, *Wawancara*, (Malang, 03 Mei 2019)

kembalinya zakat yang dikeluarkan oleh muzakki yang juga masuk dalam kategori orang yang berhak mendapat zakat.”

Pendistribusian zakat yang dilakukan secara tukar dan masih dalam lingkup wilayah tersebut diperbolehkan. Menurut pendapat yang rojeh madzhab Syafi'i tidak boleh memindah zakat yaitu memberikan zakat fitrah kepada orang diluar tempat/desa yang mengeluarkan zakat sedangkan didesanya ada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Bahkan dalam kitab *Bujairimi 'alal Iqna'* dengan tegas menyatakan hukumnya haram dan tidak cukup sebagai zakat bagi malik (orang yang memiliki zakat) memberikan zakatnya kepada orang diluar desanya sedangkan didesanya sendiri ada orang yang berhak menerima zakat. Karena hukum zakat fitrah yang menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk mengeluarkan di akhir bulan ramadhan tidak diperbolehkan diberikan kepada muzakki yang berstatus sebagai ashnaf yang berhak menerima zakat. Jadi jika dikhawatirkan kembalinya harta zakat fitrah kepada diri sendiri, maka dilakukanlah tukar zakat tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum fiqih yaitu Langkah pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahiq* dalam wilayah pengumpulan zakat dibandingkan untuk wilayah lainnya. Hal ini dikenal dengan “*centralistic*”. *Centralistic* adalah pengalokasian zakat untuk memudahkan pendistribusiannya ke setiap wilayah. Hampir setiap Negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat kemudian meluas hingga mencakup banyak wilayah.<sup>1</sup>

0

Bagi orang yang mengeluarkan zakat diperbolehkan mengambil zakat dari amil, asalkan ia termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat. (keterangan dari kitab *I'anatuth Thalibin*)

وَالْمَسْكِينُ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسَبٍ يَفْقَهُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ كَمَنْ يَحْتَاجُ لِعَشْرَةٍ  
وَعِنْدَهُ ثَمَانِيَةٌ (اعانت الطالبين باب الزكاة)

“Dan orang miskin itu adalah orang yang punya harta atau pekerjaan namun tidak cukup memenuhi kebutuhannya, seperti orang yang butuh sepuluh sementara ia hanya mempunyai delapan”<sup>1</sup>

Sistem penukaran zakat fitrah ini tidak termasuk pada bab memindah harta zakat karena pembagian harta zakat masih dalam wilayah tersebut hanya saja ditukarkan kepada wilayah sebelah atau RT sebelahnya. Dalam kitab *Nihayatuz Zain*, kewajiban Imam atau Malik dalam membagi zakat adalah:<sup>1</sup>

2

و اذا قسم الامام وجب عليه أربعة أشياء : تعميم الأصناف الثمانية ان وجدوا , وتعميم  
آحاد كل صنف إن و في بهم المال وإلا بأن كان قدرا لوزع عليهم لم يسد مسدًا لم يجب

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakāt dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 139.

<sup>1</sup> Ahkamul Fuqoha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdkatul Ulama 1926-2004 M)*, LTNU Jawa Timur (Surabaya: Khalista, 2004), 160

<sup>1</sup> Abi Abdul Mu'thi Muhammad bin 'Amr bin Ali Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayah Az-Zain* (Surabaya: Darul Ilmu), 181.

التعميم بل يقدّم الأحوج فالأحوج منهم, والتسوية بين الأصناف مطلقا غير العامل, أما هو فيعطى أجره مثله, والتسوية بين آحاد الأصناف إن استوت الحاجات, فإن لم يوجد جميع الأصناف وجب تعميم من وجد منهم, وإن لم تتساو الحاجات دفع اليهم بحسبها فيعطى الفقير والمسكين كفاية بقية العمر الغالب.

- (a) Memeratakan ashnaf delapan jika semuanya ada dalam masyarakat.
- (b) Memeratakan (*ta'mim*) personil tiap-tiap ashnaf jika harta zakat mencukupi, jika tidak mencukupi tidak wajib meratakan (*ta'mim*) tetapi harus mendahulukan yang lebih membutuhkan/hajat.
- (c) Menyamakan antara ashnaf selain 'Amil. Misalkan ada 3 ashnaf yang berhak menerima zakat maka zakat yang terkumpul dibagi tiga sama rata, sedangkan 'Amil diberi ongkos umum atau seimbang dengan pekerjaannya.
- (d) Menyamakan personil tiap-tiap ashnaf apabila kebutuhannya sama.

#### **Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Model Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.**

Sedangkan menurut Bapak Sugianto<sup>1</sup> salah satu tokoh Muhammadiyah, menjelaskan bahwa, pandangan Muhammadiyah dalam HPT (Himpunan Putusan Tarjih) dalam HPT disebutkan bahwa zakat fitrah diberikan kepada 8 Ashnaf.<sup>1</sup> Pendistribusian zakat secara tukar boleh saja dilakukan, tetapi harus melihat kondisi masyarakat setempat, apakah dalam wilayah tersebut secara kasat mata memang benar-benar berhak menerima atau secara bukan dalam kategori 8 Ashnaf. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah mereka yang telah ditetapkan Allah dalam AL-Qur'an. Mereka adalah delapan golongan seperti tercantum dalam surat At-Taubah (10) : (60).<sup>1</sup>

5

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ  
الْعَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S.at-Taubah (10) : 60)

Maka, zakat fitrah tersebut harus diberikan kepada yang memang benar-benar berhak menerima meskipun itu diluar wilayah meskipun jauh. memberikan zakat kepada setiap orang yang meminta atau setiap orang yang berpenampilan

<sup>1</sup> Sugianto, Wawancara, (Malang, 05 Mei 2019).

<sup>1</sup> *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), 158

<sup>1</sup> Al-Qur'an surat At-Taubah (10) : 60



layaknya seorang fakir miskin. Atau pun setiap orang yang mengaku *ghorim* (yang berhutang demi kebaikan), *ibnu sabil* ataupun orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan.<sup>1</sup>

6

Zakat fitrah tersebut harus diberikan kepada yang memang benar-benar berhak menerima meskipun itu diluar wilayah meskipun jauh. Hal ini bertentangan dengan hukum fiqh yang menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan ketika mendistribusikan zakat adalah zakat harus didistribusikan ditempat pengumpulan zakat tersebut. Yaitu dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahiq* dalam wilayah pengumpulan zakat dibandingkan untuk wilayah lainnya. Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahiq* yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan *mustahiq* yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat. Zakat dapat diberikan kepada setiap orang yang meminta atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir miskin. Atau pun setiap orang yang mengaku *ghorim* (yang berhutang demi kebaikan), *ibnu sabil* ataupun orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan. Jika memang yang diluar wilayah ini tidak ada yang berhak menerima, maka para amil menjadi kemashlahatan yang paling tepat untuk mendistribusikan zakat fitrah tersebut. Secara mashlahat, zakat fitrah tersebut dapat dikelola oleh amil dan hasilnya dapat dipergunakan secara terus-menerus untuk diberikan kepada yang berhak, seperti Panti asuhan, lembaga pendidikan, baik lembaga tersebut dalam naungan Muhammadiyah maupun yang lain. Sedangkan hukum bagi muzakki yang berstatus sebagai *mustahiq* menurut beliau adalah orang muzakki tidak boleh berstatus juga sebagai *mustahiq*, karena bagi kami seorang muzakki adalah orang yang sudah melapangkan harinya untuk membayar zakat fitrah meskipun secara dhohir dia ada sedikit kebutuhan yang belum tercukupi, tetapi dia sudah memposisikan dirinya sebagai muzakki, sehingga kita harus benar-benar jeli memilih dan melilah seseorang yang benar-benar dikategorikan sebagai *mustahiq*.<sup>1</sup> Jadi, jika seorang muzakki dan dia benar-benar berstatus sebagai *mustahiq* juga maka, tidak juga tidak diperbolehkan mendapatkan harta zakat yang berasal dari dirinya sendiri.

### **Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Terhadap Model Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.**

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, pernejemah: Sari Nurlita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 152-153.

<sup>1</sup> Sugianto, *Wawancara*, (Malang, 05 Mei 2019).

Menurut Tokoh Majelis Ulama Indonesia kecamatan Karangploso, yaitu K.H. Moh. Sholikhin Rozin,<sup>1</sup> mengatakan, Pendistribusian zakat fitrah harus dilakukan dalam wilayah dimana zakat tersebut dikumpulkan. Untuk sistem distribusi yang ditukarkan dalam satu wilayah ini diperbolehkan, karena masyarakat didusun tersebut masih banyak yang membutuhkan. Selain itu, tujuan adanya zakat adalah untuk kesejahteraan umat, sehingga jika zakat yang dikumpulkan oleh umat didistribusikan keluar wilayah sedangkan wilayah tempat pengumpulan zakat masih membutuhkan, maka hukum distribusi ini adalah memindah harta zakat ke daerah lain dan hal ini dalam fiqih sudah jelas tidak diperbolehkan. Menurut pendapat yang rojeh madzhab Syafi'i tidak boleh memindah zakat yaitu memberikan zakat fitrah kepada orang diluar tempat/desa yang mengeluarkan zakat sedangkan didesanya ada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Bahkan dalam kitab *Bujairimi 'alal Iqna'* dengan tegas menyatakan hukumnya haram dan tidak cukup sebagai zakat bagi malik (orang yang memiliki zakat) memberikan zakatnya kepada orang diluar desanya sedangkan didesanya sendiri ada orang yang berhak menerima zakat.

Sedangkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah untuk seluruh umat Islam yang mempunyai kelebihan bahan makanan selama satu hari satu malam di akhir bulan ramadhan, sehingga terdapat muzakki yang berhak menerima zakat dan dia termasuk dalam kategori 8 Ashnaf. Jika terjadi hal semacam ini, maka muzakki yang juga berhak mendapatkan zakat tidak diperbolehkan menerima harta zakat milik dirinya sendiri. Bagi orang yang mengeluarkan zakat diperbolehkan mengambil zakat dari amil, asalkan ia termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat. (keterangan dari kitab *I'anatuth Thalibin*)

وَالْمَسْكِينُ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسَبٍ يَفْقَهُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ كَمَنْ يَخْتِاجُ لِعَشْرَةٍ  
وَعِنْدَهُ ثَمَانِيَّةٌ (اعانت الطالبين باب الزكاة)

“Dan orang miskin itu adalah orang yang punya harta atau pekerjaan namun tidak cukup memenuhi kebutuhannya, seperti orang yang butuh sepuluh sementara ia hanya mempunyai delapan”<sup>1</sup>

Sehingga, ketika didistribusikan dilakukanlah tukar antar wilayah untuk mencegah terjadi kembalinya zakat kepada mustahiq. Jika pun tidak ditukar seperti dalam dusun takeran ini pun tidak apa-apa. Tetapi zakatnya orang yang berhak menerima ini harus disendirikan karena untuk menghindari kembalinya zakat pada dirinya. Karena di dusun ini masih banyak muzakki yang berstatus mustahiq, dan panitia pun kesulitan untuk menyendirikan zakat tersebut dilakukanlah distribusi tukar ini untuk mengantisipasi kembalinya zakat kepada muzakki yang berstatus mustahiq. Dalam kitab *Nihayatuz Zain*, kewajiban Imam atau Malik dalam membagi zakat adalah:<sup>2</sup> (a) Memeratakan ashnaf delapan jika semuanya ada dalam masyarakat. (b) Memeratakan (*ta'mim*) personil tiap-tiap

<sup>1</sup> K.H. Moh Sholikhin Rozin, *Wawancara*, (Malang, 02 Mei 2019).

<sup>1</sup> Ahkamul Fuqoha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004 M)*, LTNU Jawa Timur (Surabaya: Khalista, 2004), 160

<sup>2</sup> Abi Abdul Mu'thi Muhammad bin 'Amr bin Ali Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayah Az-Zain* (Surabaya: Darul Ilmu), 181.

ashnaf jika harta zakat mencukupi, jika tidak mencukupi tidak wajib meratakan (*ta'mim*) tetapi harus mendahulukan yang lebih membutuhkan/hajat. (c) Menyamakan antara ashnaf selain 'Amil. Misalkan ada 3 ashnaf yang berhak menerima zakat maka zakat yang terkumpul dibagi tiga sama rata, sedangkan 'Amil diberi ongkos umum atau seimbang dengan pekerjaannya. (d) Menyamakan personil tiap-tiap ashnaf apabila kebutuhannya sama.

### **Pesamaan Dan Perbedaan Pandangan Tokoh Agama Terhadap Terhadap Model Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.**

Persamaan pandangan tokoh agama terhadap model distribusi tukar zakat fitrah di Masjid An-Nur adalah: (1)keseluruhan tokoh agama memperbolehkan melakukan distribusi model tukar anata muzakki selama pendistribusian zakat tidak keluar daerah tempat pengumpulan zakat. (2) Panitia zakat harus benar-benar memilih orang yang berhak menerima zakat agar zakat tersampaikan kepada orang yang benar-benar berhak menerima zakat. (3) *Muzakki* dapat berstatus sebagai *mustahiq* jika termasuk dalam 8 orang yang berhak menerima zakat.

Perbedaan pandangan tokoh agama terhadap model distribusi tukar zakat fitrah di Masjid An-Nur adalah sebagai berikut: (1) Tokoh Muhammadiyah menyatakan tidak ada seorang *muzaaki* yang berstatus *mustahiq*. Karena muzaaki telah melapangkan hati dan meniatkan hartanya untuk dizakatkan sehingga zakat tersebut tidak akan kemabali pada dirinya sendiri.(2) Zakat dapat diberikan luar daerah atau kepada lembaga pendidikan, yayasan atau panti asuhan jika di daerah tersebut benar-benar tidak ada orang berhak menerima zakat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

Pandangan Tokoh Agama terhadap terhadap model distribusi tukar zakat fitrah di Masjid An-Nur. adalah memperbolehkan selama masih dalam lingkup wilayah tempat pengumpulan zakat tetapi *mustahiqnya* harus benar-benar dipilih. Sehingga zakat diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan dan termasuk dalam kategori 8 *ashnaf*. Kewajiban zakat fitrah adalah bagi seluruh umat, maka pendistribusiannya harus dilakukan secara teliti, yaitu dengan menyendirikan zakat orang yang bersatus sebagai *mustahiq* dan ketika membagikan harus diambilkan zakat milik orang lain. Karena banyaknya *muzakki* yang berstatus sebagai *mustahiq* tidak diperbolehkan menerima zakat miliknya sendiri, maka ketika didistribusikan harus diambilkan zakat milik orang lain.

Persamaan padangan tokoh agama terhadap model distribusi tukar zakat fitrah di Masjid An-Nur adalah Keseluruhan tokoh agama sama-sama memperbolehkan melakukan distribusi tukar zakat. Perbedaanannya menurut pandangan tokoh Muhammadiyah *muzakki* yang sudah mengeluarkan zakat tidak dapat disebut sebagai *mustahiq* sehingga zakatpun tidak akan kembali kepada *muzakki*

**Daftar Pustaka:**

- Ahkamul Fuqoha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdkatul Ulama 1926-2004 M)*, LTNU Jawa Timur Surabaya: Khalista, 2004.
- Al-Bantani, Abi Abdul Mu'thi Muhammad bin 'Amr bin Ali Nawawi Al-Jawi *Nihayah Az-Zain* Surabaya: Darul Ilmu.
- Djazuli, Yadi Januari *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 39-40.
- Harun, Nasrun. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-5, 1994.
- Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bandung: Fokusmedia, 2012.

**Wawancara:**

- Abdulloh Mukhlis, *wawancara* (Malang, 02 Mei 2019)
- Heri Abdul Haq, *Wawancara*, (Malang, 03 Mei 2019)
- K.H. Moh Sholikhin Rozin, *Wawancara*, (Malang, 02 Mei 2019).
- Sugianto, *Wawancara*, (Malang, 05 Mei 2019).